

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar, perlu adanya petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
- 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 547 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 53);
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 15);
- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 2 Mli 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal

2 Juli

2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR

36

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR

36 TAHUN 2007

TANGGAL:

2 Juli 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2007

I. PENDAHULUAN.

A. Maksud

- 1. Untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan dengan baik.
- 2. Sebagai pedoman kerja penatausahaan keuangan daerah.
- 3. Agar Pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
- 4. Sebagai alat pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan penatausahaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat.
- 5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat.
- 6. Meningkatkan kinerja pelaksana anggaran/kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat lebih baik dari tahun sebelumnya.
- 7. Agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu serasi, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan manfaat serta tertib administrasi.
- 8. Menjadikan pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Karanganyar lebih baik, adil dan merata;
- 9. Meningkatkan kemampuan Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penanganan kegiatan sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

B. Tujuan.

- 1. Terlaksananya pengelolaan administrasi kegiatan secara tertib sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian, monitoring dan pelaporan untuk mencapai sasaran yang optimal;
- 2. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan melalui swadaya masyarakat;
- 3. Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan yang memenuhi norma perundang-undangan;
- 4. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana di Desa/ Kelurahan;
- 5. Terlaksananya Bantuan Langsung Masyarakat berdasarkan prinsipprinsip:
 - a. Hemat, efisien dan sesuai kebutuhan serta teknik yang disyaratkan;
 - b. Efektif, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel serta tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
- 9. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 547 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 53);
- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 15);
- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang
 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
 Tahun 2007 Nomor 16)

D. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Bantuan Langsung Masyarakat selanjutnya disingkat BLM adalah merupakan salah satu kegiatan yang tertuang dalam APBD

- Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 yang berupa pemberian bantuan uang tunai secara langsung.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6. Kelompok masyarakat adalah Organisasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum.
- 7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 8. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

II. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT TAHUN 2007

A. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disusun oleh Unit Kerja berdasarkan Rencana Kerja Anggaran yang telah dibahas dan disetujui dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan format sesuai ketentuan.
- 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Langsung Masyarakat disampaikan kepada Bupati melalui Tim Peneliti Dokumen Anggaran Satuan Kerja untuk mendapatkan pengesahan.

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), setelah disahkan oleh Bupati menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran.

B. Organisasi Penatausahaan Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat.

- 1. Organisasi Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat terdiri dari :
 - a. Pengguna Anggaran dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh Kepala Bagian Pembangunan;
 - c. Tim Pengarah;
 - d. Tim Teknis Verifikasi dan Sekretariat Bantuan Sosial;
 - e. Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Pembantu Pengeluaran.
- 2. Tugas-tugas organisasi bantuan sosial masyarakat :
 - a. Tugas Tim Pengarah bantuan sosial masyarakat adalah :
 - Memberikan petunjuk arahan, supervisi kepada tim teknis dalam rangka verifikasi pengajuan permohonan bantuan sosial masyarakat.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bantuan sosial masyarakat.
 - b. Tugas Tim Teknis Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat adalah:
 - Menetapkan kriteria, persyaratan dan prosedur pemberian bantuan;
 - Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap penentuan persyaratan permohonan/proposal pengajuan bantuan, tujuan, sasaran, manfaat dan atau kesiapan swadaya masyarakat;
 - Menetapkan besarnya alokasi dana bantuan untuk mendapatkan persetujuan Bupati;
 - Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan verifikasi bantuan.
 - c. Tugas Sekretariat Tim Verifikasi:
 - Membantu Tim Pengarah dan Tim Teknis Verifikasi dalam mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan;

- Mempersiapkan tempat rapat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat tersebut;
- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Sosial masyarakat.

III. ARAHAN PENGGUNAAN BANTUAN

- A. Bantuan Langsung Masyarakat merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- B. Bantuan Langsung Masyarakat merupakan alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pengalokasian Dana Bantuan Langsung Masyarakat berdasarkan pada:
 - Bantuan diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
 - 2. Kepentingan langsung bagi masyarakat atau lembaga;
 - 3. Bantuan dimaksudkan dapat menumbuhkan peran serta (swadaya) masyarakat;
 - 4. Bantuan agar dioptimalkan penggunaannya, dan biaya persiapan, perencanaan, pengawasan dan pajak menjadi tanggungjawab penerima bantuan;
 - 5. Menunjang program prioritas nasional.
- C. Untuk menunjang optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, penerima bantuan wajib memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pembentukan Tim Pengarah, Tim Teknis Verifikasi dan Sekretariat Tim Bantuan Sosial Masyarakat Tahun 2007;

- 2. Tim Pengarah dan Tim Teknis Verifikasi menyusun petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun Anggaran 2007.
- 3. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat mengajukan permohonan dana Bantuan Langsung Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat, kepada Bupati Karanganyar, dengan disertai:
 - a. Proposal kegiatan yang dimohonkan bantuan
 - b. RAB dan gambar (untuk kegiatan fisik)
 - c. Panitia pelaksana kegiatan
 - d. Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan/kegiatan sesuai permohonan yang diajukan.
- 4. Usulan dari Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat tersebut selanjutnya direkap oleh Tim Teknis Verifikasi di bantu staf administrasi yang berada di kesekretariatan Tim;
- 5. Tim Teknis Verifikasi Bantuan Langsung Masyarakat melaksanakan penelitian administratif terhadap usulan permohonan dibantu staf administrasi;
- 6. Tim Teknis Verifikasi dan pengendali Bantuan Langsung Masyarakat mengadakan rapat koordinasi membahas usulan untuk memberikan bahan tentang pengalokasian bantuan;
- 7. Tim Teknis Verifikasi Bantuan Langsung Masyarakat membuat laporan hasil rapat koordinasi tersebut diatas kemudian dilaporkan kepada Tim Pengarah untuk mendapakatkan rekomendasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- 8. Hasil laporan Tim Teknis Verifikasi yang telah direkomendasi oleh Tim Pengarah selanjutnya Tim Pengarah mengajukan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat kepada Bupati dan selanjutnya Bupati menerbitkan/menetapkan penerima bantuan;
- Sosialisasi Keputusan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2007 dan pengalokasian dana Bantuan Langsung Masyarakat kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat oleh Tim Pengarah dan dibantu oleh Tim Teknis Verifikasi;
- 10. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dam bendahara Pembantu Pengeluaran mengajukan kegiatan kepada pengguna anggaran;

- 11. Bendahara Pengeluaran membayar kepada masing-masing penerima bantuan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengalokasian berdasarkan pada Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pengalokasian Dana kepada Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2007.
 - b. Rincian penggunaan dana dari masing-masing Desa/Kelurahan/ Kelompok Masyarakat sesuai jumlah dana yang akan diterima.
 - c. Penerima bantuan menyetorkan pungutan PPN atas dasar pembelanjaan dari penerima bantuan, sesuai rincian penggunaan dana yang diajukan oleh penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Pembayaran dilakukan dengan dilengkapi :
 - 1). Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2007, rangkap 5 (lima)
 - 2). Kuitansi dengan meterai cukup (Rp. 6.000,-), rangkap 5 (lima).
- 12. Penerima bantuan menyerahkan berkas SPJ kegiatan kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran rangkap 4 (empat).
- 13. Bendahara Pembantu Pengeluaran menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran.

VI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Untuk menjamin hasil kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan maksud dan tujuannya maka perlu dilaksanakan kegiatan pengendalian dan pelaporan sebagai berikut:

- A. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat mengirimkan laporan data realisasi fisik dan keuangan kegiatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
- B. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat mengirimkan foto pada kondisi 0 % (nol persen) dan 100 % (seratus persen) untuk kegiatan fisik konstruksi dan 100 % (seratus persen) untuk fisik non konstruksi kepada Pengguna Anggaran Cq. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar paling lambat pada akhir tahun anggaran.

- C. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat mengirimkan SPJ kepada Pengguna Anggaran Karanganyar Cq. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- D. Tim Pengarah dan Tim Teknis Verifikasi Bantuan Langsung Masyarakat dibantu staf administrasi melaksanakan pengendalian untuk mengevaluasi mengenai pelaksanaan dan perkembangan kegiatan di masing-masing Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat penerima bantuan dan melalui rapat pengendalian.

E. Dilarang terjadinya pengalihan kegiatan baik lokasi, volume dan jenis kegiatan.

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum